

KOLEKSI REFERENSI

TIDAK DI PINJAMKAN

MILIK PERPUST KAAAN
STAIN KEDIRI

**EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM PERKARA
CERAI GUGAT ALASAN NAFKAH
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA
KAB. KEDIRI TAHUN 2011)**

SKRIPSI

**Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)**



STAIN / IX / Prps.

No. Klas : KS/AS-12/038
No. Inv : 4232 038
Tanggal : 20-01-2013
Sifat : H/P/T/B.

Oleh :

**NUR KHOLIS
NIM : 9.011.003.08**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) KEDIRI
2012**

Halaman Persetujuan

**EFEKTIFITAS MEDIASI
DALAM PERKARA CERAI GUGAT ALASAN NAFKAH
(STUDI KASUS DI PA. KAB. KEDIRI TAHUN 2011)**

**NUR KHOLIS
NIM. 9.011.003.08**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



H. Abdul Wahab A. Khalil, MA
NIP. 196701112001121001

Pembimbing II



Moh. Nafik, H.HI
NIP. 197702232009011004

NOTA DINAS

Nomor :
Lamp : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kediri, 01 Agustus 2012

Kepada
Yth, Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel No. 7 Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Ketua untuk membimbing
penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : NUR KHOLIS
NIM : 9.011.003.08
Judul : Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat Alasan
Nafkah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kab. Kediri
Tahun 2011)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat
bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian
tingkat akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan
harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam
sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami
ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



H. Abdul Wahab A. Khalil, MA
NIP. 196701112001121001

Pembimbing II



Moh. Nafik, H.HI
NIP. 197702232009011004

Halaman Pengesahan

EFEKTIFITAS MEDIASI

DALAM PERKARA CERAI GUGAT ALASAN NAFKAH

(STUDI KASUS DI PA. KAB. KEDIRI TAHUN 2011)

NUR KHOLIS

NIM. 9.011.003.08

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Kediri pada tanggal 30 Agustus 2012

Tim Penguji,

1. Penguji Utama
Dra. Nurul Hanani, M.HI
NIP. 196203041998032001

(.....)


2. Penguji I
H. Abdul Wahab A. Khalil, MA
NIP. 196701112001121001

(.....)


3. Penguji II
Moh. Nafik, M.HI
NIP. 197702232009011004

(.....)


Kediri, 30 Agustus 2012

Ketua STAIN Kediri



Dr. H. Ahmad Subakir, M. Ag.
NIP. 19631226 199103 1 001

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ^ق

... *“Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”... (QS. ar-Ra’ad 13:11).*

PERSEMBAHAN

Dengan menghaturkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Skripsi ini dengan hormat, tulus, dan ikhlas aku persembahkan untuk:

1. Ayahanda (NASIHUN) dan Ibunda (SURTINAH) tercinta, yang telah menyayangi dan mengasihi dengan setulus hati, sebening cinta, dan sesuci do'a. Serta telah memberikan dukungan tiada henti-hentinya baik moril maupun materil.
2. Saudara-saudara, kakak (HERMANTO), Kakak ipar (Rani Angraini) dan adik tersayang yang manja (VINA) dan Keponakan-ku yang lucu (Fafian Satya Mahardika), yang turut mensupport dalam menjalani studi.
3. Keluarga besar Pon-pes Mamba'ul Hikam, KH Muhammad Dliya'uddin Azzam-Zami, selaku pengasuh pondok pesantren Mamba'ul Hikam Manten an Udanawu Blitar Jawa Timur beserta dewan guru. Tempat di mana selama ini penulis menuntut ilmu di Blitar atas barokah do'anya akhirnya penulis selesai studi.
4. Bapak Irkham Zaini beserta Ibu Mamik Hidayati, yang senantiasa memberi dukungan dan doa hingga penulis menyelesaikan studi.
5. Para guru dan dosen yang selalu menjadi pelita dalam studiku, karenamu aku dapat mewujudkan harapan & asaku sebagai awal menggapai cita-cita.

ABSTRAKSI

NUR KHOLIS, Dosen Pembimbing H. Abdul Wahab A. Khalil, MA dan Moh. Nafik, M. HI.: Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat Alasan Nafkah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2011), Propinsi Jawa Timur, Ahwal al-Syakhsiyah, Syari'ah, STAIN Kediri, 2012.

Kata kunci: Efektifitas, Cerai Gugat, Nafkah.

Membina keluarga yang sakinah sesuai dengan tujuan perkawinan adalah idaman setiap insan. Kendatipun tujuan perkawinan sangat mulia, namun perjalanan hidup manusia tidak semuanya mampu untuk melanjutkan hubungan yang harmonis. yang Ketidak harmonisan rumah tangga dapat disebabkan tidak terpenuhinya nafkah dan kelayakan tempat tinggal yang menjadi tanggung jawab suami sehingga berujung pada perceraian atas permintaan seorang istri (cerai gugat). Perkara cerai gugat yang diselesaikan di Pengadilan Agama Kab. Kediri senantiasa dimediasi terlebih dahulu guna mendamaikan para pihak yang bersengketa sebelum memasuki tahap pemeriksaan majelis hakim. Namun, dari banyaknya kasusus cerai gugat yang dimediasi hanya beberapa perkara yang berhasil didamaikan. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana efektifitas mediasi dalam perkara cerai gugat alasan nafkah, sehingga akan di temukan kejelasan mengenai efektif atau tidaknya mediasi dalam perkara cerai gugat dengan alasan nafkah di Pengadilan Agama Kab. Kediri, Propinsi Jawa Timur.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu penelitian yang dilakukan secara rinci terhadap suatu latar atau satu orang subyek atau suatu keadaan atau tempat menyimpan dokumen maupun peristiwa tertentu. Lokasi penelitian adalah di Pengadilan Agama Kab. Kediri Jawa Timur. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah hakim dan mediator, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kab. Kediri, keberhasilan mediasi dalam mendamaikan para pihak yang berperkara sangat sedikit, yaitu sekitar 5% dari jumlah perkara yang diselesaikan, dan keberhasilan mediasi merupakan kesadaran para pihak untuk memenuhi tuntutan pihak penggugat dan atas kesepakatan para pihak, Adapun dengan hadirnya pihak netral sebagai mediator hanya sebagai penasehat dan sarana bagi para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan alasan para pihak yang selanjutnya akan dirumuskan sebuah kesepakatan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Huruf Translitasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

احمدية : ditulis *Aḥmadiyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya.

دل : ditulis *dalla*

3. Ta' Marbūḥah

1. Bila dimatikan ditulis “ah”

جماعة : ditulis *jamā’ah*
2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai muḍaf), ditulis “at”

نعمة الله : ditulis *ni’mat Allah*

زكاة الفطرة : ditulis *zakāt al-fiṭr*
4. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasroh ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.
5. Vokal Panjang (madd)

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i dan u.
6. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditranslitasiikan dengan menggabung huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (اي) dan (او).
7. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamarīyah maupun huruf syamsīyah, huruf *al* ditulis al-

الجامعة : ditulis *al-Jāmi’ah*

الشيعة : ditulis *al-Shī’ah*
8. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.
9. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rangkaian huruf di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata.

شيخ الاسلام : ditulis *Shaykh al-Islām*

10. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata ijmak, nash, al-Qur'an, Hadist, dll.), tidak mengikuti pedoman translitansi ini ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَالَ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ الطَّلَاقَ مَرَّتَيْنِ
فَأَمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ الْآيَةَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ
لَهُ الْمَلِكُ الْمَنَّانُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ الْهَادِي إِلَى دَارِ السَّلَامِ.
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الْكَرَامِ. وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

Segala puji penulis panjatkan kepada Allah SWT, sang penguasa alam semesta yang telah meneteskan air keimanan dan memberikan hidayah serta 'inayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul:

Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat Alasan Nafkah

(Studi Kasus di PA. Kab. Kediri Tahun 2011)

Penulis berharap semoga Allah meridoi atas ilmu yang dikaruniakan-Nya sehingga menjadi ilmu yang barokah, manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin...

Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpakan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. yang telah memberi petunjuk kepada jalan yang diridoi oleh Allah SWT. dengan ajaran yang dibawanya, yaitu ajaran Islam.

Penulis menyampaikan terima kasih dengan tulus kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama yang terhormat:

1. Bapak H. Abdul Wahab A. Khalil, MA dan Bapak Moh. Nafik, M.HI selaku dosen pembimbing I dan II, yang telah memberikan bimbingan, arahan dan dorongan sehingga penyusunan skripsi ini bisa terselesaikan.

2. Ketua STAIN Kediri, Bapak Dr. H. Ahmad Subakir, M. Ag. atas segala kebijaksanaannya sehingga penulis selesai studi.
3. Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Kediri Bapak Drs. Hamim, M. Ag., Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah STAIN Kediri Bapak Zayad Abd. Rahman, MHI, beserta staf Dan Wali Studi penulis Bapak Drs. M. Mahdil Mawahib, SH, M.Ag, atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dorongan sehingga penulis menyelesaikan studi.
4. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Bapak Drs. Saheruddin beserta staf, atas bantuan yang telah diberikan demi kelancaran selama penelitian.
5. Rasa penuh hormat dan ketulusan hati, terimakasih penulis ucapkan pula kepada Ayahanda Nasihun dan Ibunda Surtinah tercinta atas segala dukungannya, doa dan cinta kasih yang senantiasa menyertai lika-liku perjalanan penulis, juga untuk kakak dan adik-adik, terutama Adik Afi Satya Mahardika yang lucu dan adik tersayang Vina yang manja atas segala kasih sayang, perhatian dan pengertiannya sekaligus penyemangat yang sangat berarti.
6. KH Muhammad Dliya'uddin Azzamzami, selaku pengasuh pondok pesantren Mamba'ul Hikam Manten Udanawu Blitar beserta para dewan guru. Tempat di mana selama ini penulis menuntut ilmu di Blitar atas barokah do'anya akhirnya penulis selesai studi.
7. Bapak Irkham Zaini beserta Ibu Mamik Hidayati, yang senantiasa memberi dukungan dan doa hingga penulis menyelesaikan studi.

8. Teman-teman *Communitas Mahasiswa Prodi Ahwal Syakhshiyah '09* (COMPAS '09), dan Mbah Jack, Khoirur Roziqin (CB), Saiful Jauhari (Cebrox), Abdul Azis (Carxaly), Reza Hakim (Glogoxs) Dkk. kehadiran kalian begitu berarti dalam perjalanan menempuh studi.
9. Teman-teman mahasiswa STAIN Kediri dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberi dukungan moril sehingga penulis selesai studi.

Meskipun Skripsi ini masih jauh dari kata kesempurna, penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan Hukum Islam ke depan. Semoga riḍo Allah SWT senantiasa menyertai kita, *Amin...*

Kediri, 01 Agustus 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAKSI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II : LANDASAN TEORI	9
A. Mediasi.....	9
1. Pengertian	9
2. Landasan Hukum dan Alasan Mediasi	10
3. Prosedur dan Tahapan Mediasi.....	12
4. Kekuatan Hukum Kesepakatan Mediasi.....	13
B. Perceraian.....	14
1. Pengertian dan Dasar Hukum	14
2. Bentuk-Bentuk Perceraian	16
3. Alasan Perceraian.....	20
4. Akibat Hukum dari Perceraian.....	21

C. Nafkah.....	25
1. Nafkah Dalam Fiqh.....	25
2. Nafkah Dalam Hukum Perdata Islam Indonesia.....	27
 BAB III : METODE PENELITIAN.....	29
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	29
B. Kehadiran Peneliti.....	29
C. Lokasi Penelitian.....	30
D. Sumber Data.....	30
E. Pengumpulan Data.....	31
F. Analisis Data.....	32
G. Tahap Penelitian.....	33
 BAB IV : PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	35
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	35
1. Sejarah Kabupaten Kediri.....	35
2. Struktur Pengadilan Agama Kab.Kediri.....	39
3. Peta Wilayah Kewenangan Yurisdiksi Pengadilan Agama.....	43
4. Yurisdiksi Absolut Peradilan Agama.....	46
B. Paparan Data.....	47
1. Gambaran perkara di PA. Kab. Kediri Tahun 2011.....	47
2. Prosedur dan Tahapan Mediasi di PA. Kab. Kediri.....	52
3. Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat Alasan Nafkah.....	55
C. Temuan Penelitian.....	58
1. Prosedur dan Tahapan Mediasi di PA. Kab. Kediri.....	58
2. Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat Alasan Nafkah.....	59
3. Perkara Cerai Gugat yang Berhasil Dimediasi di PA. Kab. Kediri tahun 2011.....	60
 BAB V : PEMBAHASAN.....	66
A. Analisis Prosedur dan Tahapan Mediasi di PA. Kab. Kediri.....	66

B. Analisis Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat Alasan Nafkah	71
BAB VI :PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	82

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran II : Standard Operating Procedures Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi
- Lampiran II : Pedoman Wawancara
- Lampiran III : Pedoman Dokumentasi
- Lampiran IV : Surat Izin Penelitian dari STAIN Kediri
- Lampiran V : Surat Keterangan Bukti Penelitian dari Pengadilan Agama Kab. Kediri
- Lampiran VI : Daftar Konsultasi Penyelesaian Skripsi
- Lampiran VIII : Daftar Riwayat Hidup